

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 39/PL.04.2-Kpt/1306/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL TINGKAT KABUPATEN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno terbuka diperlukan tata tertib rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual tingkat kabupaten.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tata Terlib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656); Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemiliban Umum Provinsi komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Keria Paninia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 39/PL.04.2/Kpt /1306/KPU-Kab/VII/2020 ini diatur tentang :

Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2020

